

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan jaminan, dalam hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam artian piutang dari pihak yang meminjamkan atau debitur akan terjamin dengan adanya jaminan. Hak-hak yang bersifat memberikan jaminan secara khusus diatur dalam KUH Perdata. Hak-hak mana adalah *previlege*, gadai, dan hipotik dikatakan secara khusus karena disamping hak-hak jaminan itu ada yang diatur didalam maupun diluar KUH Perdata.<sup>1</sup>

Kredit merupakan aktivitas perdagangan yang telah diatur khusus dalam KUHPerdata. Secara garis besar fungsi dari kredit adalah untuk meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang, meningkatkan daya guna (*ability*) dari barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, salah satu alat stabilisasi ekonomi, menimbulkan gairah usaha dari masyarakat, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.<sup>2</sup>

Jika dilihat dalam unsur pokok kredir, hampir memiliki skema yang sama denga perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik & Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: FH UNDIP, 2002), hlm. 4

<sup>2</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hlm.21.

dalam jual beli tersebut. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak yang melakukan jual beli telah menyetujui tentang harga dan barang.

Permasalahan yang sering terjadi dalam kredit rumah di Indonesia, karena adanya salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata) dimana Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit” (Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan, Instruksi Presideium Kabinet Nomor 15/EK/10, Tanggal 13 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/53/UPK/Pemb, Taggal 8 Oktober 1996 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb, Tanggal 20 Oktober 1996).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pencantuman kata persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam dalam pengertian kredit diatas dimaksudkan untuk:<sup>3</sup>

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian dalam hubungan kredit bank berlaku ketentuan dalam buku ketiga tentang perikatan pada umumnya dan Bab XIII (tentang perjanjian pinjammeminjam) KUHPdata khususnya.
- b. Mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian pinjammeminjam dalam bentuk tertulis.

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan

---

<sup>3</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.180

debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.<sup>4</sup>

Jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dari debitur, yang disertakan dalam transaksi, dalam rangka untuk menjamin hutangnya, tanpa disertakannya jaminan, maka yang terjadi hanya suatu kontrak atas hutang atau atas piutang, dan suatu kewajiban untuk melunasinya. Menurut R. Subekti mengemukakan bahwa jaminan kredit yang baik dan ideal adalah yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, yang tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>5</sup>

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 68

<sup>5</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni 1986, hlm. 19

<sup>6</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 12

Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud.

Setiap pemberian kredit, pihak bank harus membuat kebijakan pemberian kredit yang sehat. Hal ini bertujuan agar menciptakan keamanan dan meminimalisir risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Menurut Kasmir, kebijakan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.<sup>7</sup>

Istilah agunan dan jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak membedakan pengertian keduanya yaitu sama-sama berarti tanggungan. Pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama, namun dalam dunia perbankan istilah jaminan dan agunan memiliki perbedaan dalam penggunaannya.

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.115.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari Tahun 1991, yaitu jaminan merupakan suatu keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>8</sup> Pengertian agunan diatur dalam dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>9</sup>

Kebijakan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pasir Pengaraian yang meminta agunan sebagai bahan pertimbangan terhadap para calon nasabah yang ingin mengajukan diri sebagai penerima. Pengertian kredit yang disebut di atas begitu luas termasuk juga dengan jaminan berupa SK PNS, dimana pengertian tersebut menggambarkan cakupan transaksi ekonomi dan keuangan di mana kreditor menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan pada masa depan. Adapun nilai yang diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau *comercial paper*. Sekarang ini begitu kompleksnya kegiatan yang menyangkut kredit tersebut berbeda sekali dengan saat awal berkembangnya kredit.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengertian yaitu surat ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah dipertimbangkan berdasarkan undang-undang, menetapkan seseorang

---

<sup>8</sup> SK Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari Tahun 1991.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta hak dan kewajiban yang melekat kepadanya. Dalam formilnya hanya ada satu pengangkatan, akan tetapi dalam materiilnya terjadi dua pengangkatan yaitu pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Sebagai Pejabat.<sup>10</sup>

Di dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tercantum pangkat dan golongan ruang, dimana pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Golongan ruang yaitu golongan gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar perhitungan bank ketika akan memberikan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil karena menentukan jumlah gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan sebagai bentuk legalitas seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selalu dicantumkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan itu telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sekian dan dengan pangkat.<sup>11</sup>

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan

---

<sup>10</sup> CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 2005), hlm. 203.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 202

berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan,<sup>12</sup> pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS)<sup>13</sup> atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit.

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh bank sering terbentur kepada ketiadaan jaminan berupa agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Menghadapi kendala ketiadaan jaminan tersebut, bank sebagai penyalur dana menyikapi dengan mengadakan penawaran kepada pegawai negeri sipil berupa penawaran kredit dengan tanpa penyertaan agunan. Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah atau debitur untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash flow* nasabah atau yang lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk

---

<sup>12</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 230

<sup>13</sup> Ajib Rakhmawanto, *Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural*, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS Volume 1 Tahun 2007, (Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, 2010), hlm. 2



memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak atau karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur.

2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan atau *second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit. Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

- a. Agunan pokok, dimana agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber atau dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang atau hak tagih, dan lain-lain).<sup>14</sup> Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya.
- b. Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk di dalam Batasan agunan pokok tersebut diatas. Misalnya surat berharga, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana dalam pengertian yang lebih sempit lagi, Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian sepenuhnya berada dalam pengawasan

pemerintah secara khusus. Jadi pada saat nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan pegawai negeri sipil, karena baik pihak bank sebagai kreditur dan pihak pegawai negeri sipil sebagai debitur samasama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah. Sehingga dengan jaminan SK PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Hal ini yang ini dikaji lebih lanjut terkait dengan mekanisme pemberian Kredit oleh Bank Kepada Nasabah dengan agunan SK Pengangkatan Pegawai Negeri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.”

## **1.2. Batasan Masalah**

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian.

## **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanana Mekanisme Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara?

2. Apa Akibat Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi pada Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang sama pada kasus ini.

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna dan juga bisa untuk menghasilkan paradigma baru, serta memotivasi untuk pola pemikiran bagi mahasiswa.

## 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang terkait dengan Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Perjanjian

##### a. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian.<sup>14</sup> Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.<sup>15</sup> Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak,

---

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm 41.

<sup>15</sup> Kusumohamidjojo Budiono, *Dasar-dasar Merancang kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1998, hlm. 6.

yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>16</sup>

Perjanjian didefinisikan sebagai kontrak antara pihak-pihak yang dapat ditegakkan di Pengadilan. Dengan demikian suatu perjanjian idealnya melindungi kepentingan semua pihak sehingga itu adalah perjanjian yang adil.<sup>17</sup> Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.<sup>18</sup>

Pada Bab 1 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan dalam bentuk perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibagi atas dua, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal; dan
- b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan yang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau

---

<sup>16</sup> R Subekti, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 5.

<sup>17</sup> Subramanian Nary, "Representing and Reasoning About Agreements More Agreeably", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 13 Januari 2018, diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>18</sup> H Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 107.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 4.

lebih, dimana masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Perjanjian didasarkan oleh kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. adanya hubungan timbal-balik antara kedua belah pihak, salah satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut.

Di dalam perkembangannya, perjanjian sangat dibutuhkan untuk mengikat para pihak dalam hubungan hukum. Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian di defenisikan sebagai: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"<sup>20</sup>. Didalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (*naturlijk person*) dan badan hukum (*Recht person*)<sup>21</sup>.

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu : a) adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, b) para pihak harus cakap, c) perjanjian menyepakati suatu hal, dan d) sebab yang halal.<sup>22</sup> Standar moral yang menuntut tiap individu menepati janji mereka tentu memiliki pengaruh penting pada perkembangan hukum kontrak. "Subekti memberikan definisi "Perjanjian" adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji dengan seseorang lain atau dimana dua orang itu

---

<sup>20</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91-92.

<sup>21</sup> Dasrol, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.158.

<sup>22</sup> I Gusti Ngurah Anom, *Adendum Kontrak Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, hlm. 184.

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>23</sup> Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Rumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya, suatu perjanjian atau kontrak mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Karena itu, menurut hukum, perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, di samping berbagai sumber-sumber lainnya. Dan, dalam kehidupan manusia sehari-hari sangat banyak dibuat perjanjian mulai dari perjanjian yang sederhana sampai kepada perjanjian-perjanjian yang canggih-canggih, bahkan sampai ada juga perjanjian yang dibuat antar Negara. Bahkan menurut hukum, tingkatan mengikatnya perjanjian sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang, yang kemudian muncul istilah bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam hal ini, pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”<sup>25</sup>

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya

---

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*”, Kencana Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*”, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 169.



dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu :

- a. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut Subekti, perjanjian dan persetujuan sama- sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.
- b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang

mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.<sup>26</sup>

- c. Menurut Wirjono Prodjodikuro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.
- d. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.
- e. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

#### b. Unsur Perjanjian

##### 1) Unsur *esensialia*

Unsur esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian, antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6.

## 2) Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku contohnya pada Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli menyebutkan “Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan lain”.<sup>27</sup>

## 3) Unsur *aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

### c. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tetentu;

---

<sup>27</sup> Surajiman, *Perjanjian Bernama*, Pusbakum, Jakarta, 2001, hlm 22.

#### 4) Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dinamakan, syarat subjektif, karena menyangkut orang-orang, yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan, keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek, dari peristiwa yang dijanjikan itu.<sup>28</sup> Keempat syarat diatas merupakan syarat, sahnya sebuah perjanjian. Apabila dari keempat syarat, tersebut, terdapat salah satu tidak terpenuhi maka perjanjian, tersebut dinyatakan batal demi hukum atau, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya kata sepakat dari ke 2, belah pihak menandakan bahwa perjanjian, tersebut mengikat ke 2 belah pihak, dari perjanjian tersebut dibuat atau disahkan.

Menurut pasal 1338 KUH Pdt yang berisikan mengenai akibat hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Pdt berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau, karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus, dilaksanakan dengan itikad baik.

## 2.2. Tinjauan Wanprestasi

### a. Konsep Wanprestasi

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang diharapkan dalam mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya prestasi. Menurut pasal 1234 KUH Perdata suatu prestasi dapat berupa:

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2015, "*Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu ;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Jika seseorang berutang dan tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pengelola dan penyewa. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>29</sup>

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya baik lalai, ingkar janji, melanggar perjanjian maupun berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut J Sastrio, wanprestasi terjadi ketika kreditur tidak memperoleh apa yang diperjanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.<sup>31</sup> Dapat disimpulkan

---

<sup>29</sup> Afrilian Perdana, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum , ISSN 2302 0180, Universitas Syah Kuala, hlm. 52-57.

<sup>30</sup> J Sastrio, *Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 314.

<sup>31</sup> R Setiawan, *Op. Cit. hlm. 17*.

bahwa wanperstasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi yang merupakan kewajibannya, atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

#### 1) Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

#### 2) Akibat Adanya wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikutini:<sup>33</sup>

- a) Perikatan tetap ada

Kreditor masih tetap dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila terlambat memenuhi prestasi.

- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1234 KUH Perdata)

---

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm.

<sup>33</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 180.

- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika halanga ini timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

### 2.3. Tinjauan Umum Perbankan

#### a. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku,<sup>34</sup> Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.<sup>35</sup> Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>36</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>37</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang

---

<sup>34</sup> Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm.2.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.<sup>38</sup> Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.<sup>39</sup> Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>40</sup>

#### b. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>41</sup> Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama

---

<sup>38</sup> Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 8

<sup>41</sup> Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan".



berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>42</sup> Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>43</sup> Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat.<sup>44</sup> Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>45</sup>

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).<sup>46</sup> Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.<sup>47</sup> Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis

---

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, hlm. 16

Setiana Eka Rini, 2015, "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), hlm. 24.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hlm.13-14

<sup>47</sup> Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4

seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>48</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum Tentang Kredit

### a. Pengertian Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Istilah *credere* ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut.<sup>49</sup>

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 11 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>50</sup>

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi

---

<sup>48</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 20.

<sup>49</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Okok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.73

<sup>50</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 57

hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berkaitan dengan pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang perbankan tersebut, menurut ketentuan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- 1) Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- 2) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak/piutang.
- 3) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.<sup>51</sup>

#### b. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit ini oleh Munir Fuady digolongkan berdasarkan kriteria, antara lain:<sup>52</sup>

- 1) Penggolongan berdasarkan jangka waktu
- 2) Penggolongan berdasarkan dokumentasi
- 3) Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi
- 4) Penggolongan berdasarkan tujuan penggunaan
- 5) Penggolongan berdasarkan objek yang ditransfer
- 6) Penggolongan berdasarkan waktu pencairan

---

<sup>51</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 73-74

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 14

- 7) Penggolongan menurut cara penarikan
- 8) Penggolongan dilihat dari pihak krediturnya
- 9) Penggolongan berdasarkan negara asal kreditur
- 10) Penggolongan berdasarkan jumlah kreditur

c. Tujuan dan Fungs Kredit

Tujuan kredit adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada debitur sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan/prosedur. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Profitability, adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang
  - 2) diperoleh dari pungutan bunga.
  - 3) Safety, adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitasnya dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>20</sup>

Secara umum, tujuan kredit di bank dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kebutuhan nasabah dalam persediaan uang tunai pada saat ini,
- 2) Mempertahankan standar perkreditan yang layak,
- 3) Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru,
- 4) Mendatangkan keuntungan bagi bank dan pada saat yang sama menyediakan likuiditas yang memadai.

Mengenai fungsi kredit, pada awal pengembangannya mengarah pada fungsi merangsang kedua belah pihak (kreditur dan debitur) untuk saling menolong dalam mencapai pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kehidupan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usaha itu sendiri. Bagi pihak yang memberikan kredit secara material harus mendapat rehabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan membantu pihak lain untuk dapat mencapai kemajuan.

#### d. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur tentunya memiliki asas atau prinsip. Layaknya perjanjian pada umumnya maka pemberian kredit yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pun wajib mengikuti asas dan prinsip kontrak yang baik. Namun selain asas atau prinsip kontrak yang baik pada umumnya, dalam pemberian kredit juga terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sesuai dengan fungsi perbankan dan perkreditan.

#### e. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan para pihak, dengan demikian maka bentuknya juga tergantung kepada para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Suatu perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis, asalkan pada pokoknya telah memenuhi syarat-syarat dalam membuat perjanjian

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Praktek yang lazim pada masyarakat sekarang dalam membuat perjanjian kredit adalah secara tertulis. Hal ini dikarenakan dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat pembuktian apabila dikemudian hari terjadi masalah. Akan berbeda apabila perjanjian dibuat secara tertulis yang mana lebih memudahkan para pihak dalam mengingat isi perjanjian termasuk mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun bagaimanapun, perjanjian kredit yang dibuat secara lisan tetap diakui sebagai bentuk perjanjian kredit, sepanjang dapat dibuktikan dengan baik oleh para pihak.

## **2.5. Tinjauan Umum Tentang Jaminan**

### **a. Pengertian Jaminan**

Pada umumnya, artinya adalah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang/penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jamin yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama.

Kata jaminan disini dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud ialah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas suatu perjanjian tertentu dari seorang layaknya yang dibahas pada Pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang di istimewa , Pasal 1150 sampai

1160 BW mengenai gadai dan Pasal 1820 sampai 1850 BW tentang penanggungan hutang, hak tanggungan ataupun fidusia.<sup>53</sup>

#### b. Sifat Jaminan

Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accessoir. Perjanjian pokok, menurut Rutten adalah, perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. Sementara perjanjian accessoir adalah suatu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan pada perjanjian pokok.<sup>54</sup>

#### c. Jenis-Jenis Jaminan

Hukum perdata melakukan penggolongan atas jaminan berdasarkan sifat atau bentuknya, dalam hal menurut pada sifatnya jaminan di bedakan jadi sebagai berikut :

##### 1) Jaminan umum

Jaminan umum dibahas pada Pasal 1131 BW yang menyatakan jika “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur”,

---

<sup>53</sup> Mariam Darus, *Perkenbangan Lembaga-Lembaga Jaminan dlm Teori & Praktek*, Bandung, 1991, hlm. 71.

<sup>54</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet.3, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, hlm. 37

dari aturan itu maka dapat diartikan jika setiap perjanjian yang telah disusun dan pada selanjutnya melahirkan suatu hutang atau suatu prestasi maka pembayarannya akan dijamin dengan semua harta benda milik debitur, baik harta yang sudah ada ataupun harta yang baru akan ada di kemudian hari.<sup>55</sup>

Dalam jaminan umum memposisikan kreditur yang mempunyai piutang dan dijamin menggunakan jaminan umum bakal memperoleh pembayaran lunas secara adil bersama dengan para kreditur lain yang sederajat. 15

## 2) Jaminan Khusus

Dalam jaminan khusus kreditur mempunyai hak khusus, yang bisa dikarenakan oleh Undang-Undang ataupun dikarenakan pihakpihak yang dengan sengaja membuat perjanjian atasnya.

Selanjutnya dalam hal jaminan didasarkan pada bentuk nya di bagi jadi 2 jenis :

- 1) Jaminan perseorangan Jaminan perseorangan mempunyai suatu karakteristik jika disana terdapat pihak yang menanggung serta pihak yang ditanggung utang-utang prestasinya;
- 2) Jaminan kebendaan Perjanjian jaminan kebendaan, selalu mensyaratkan adanya suatu barang tertentu yang dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pembayaran utang debitur.

## d. Fungsi Jaminan

---

<sup>55</sup> D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 58.



Adanya jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan jaminan supaya debitur membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya semakin kecil;
- 2) Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang dengan membaya hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah disepakati agar debitur serta pihak ke-3 yang turut menjamin tak kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke bank;
- 3) Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya eksekusi atas suatu yang telah dijamin;
- 4) Memberi hak & ke kuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya dibayar dengan beraasal dari angunan jika debitur tidak membayar.<sup>56</sup>

e. Jenis-Jenis Jaminan

Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis antara lain

- 1) Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pengaturan tentang jaminan terdapat dalam buku II yaitu tentang gadai dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdata dan hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai 1232 KUHPerdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUH Dagang diatur dalam staatsblad 1847 Nomor 23. KUHD terdiri atas 2 buku, yang

---

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286.

pertama tentang dagang pada umumnya dan buku dua tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Pasal-pasal yang erat kaitan dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut. Pasal-pasal yang mengatur hipotek kapal laut adalah pasal 314 sampai dengan pasal 316 KUHD.

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian (UUPA)
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

## **2.6. Perbuatan Melawan Hukum**

### **a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>57</sup>

Perbuatan melawan hukum sudah di kenal oleh manusia sejak manusia mulai mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri masih relative baru. Bahkan, dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah

---

<sup>57</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

diketahui dalam sejarah, yaitu Kitab Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 (empat ribu) tahun yang lalu, telah terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.

Namun demikian, dalam perkembangannya ternyata terhadap perbuatan melawan hukum ini terdapat beberapa variasi dari 1 (satu) Negara atau dari 1 (satu) sistem hukum ke Negara atau sistem hukum lainnya. Berikut ini perkembangan sejarah di Negara Belanda dan di Indonesia:

Periode terdahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis sematamata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Dengan demikian, sejak tahun 1919 tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daadi* saja

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 170.

- 1) Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Menurut Marian Daruz Badruzaman, menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUH Perdata ini sangat

penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara atau yang disebut dengan “onrechtmatige overheidsdaad” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda. Maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun dapat juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

b. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “-causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya,



yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

d. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>52</sup> 1) Ada unsur kesengajaan, atau 2) Ada unsur kelalaian,

dan 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

e. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenaal kerugian materiil, maka kerugian perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

f. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan melawan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non”.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan

melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>60</sup>

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

- g. Kelalaian atau kurang hati-hati Perlu juga diperhatikan bahwa pengertian dan konsep kelalaian dalam perbuatan melawan hukum adalah kelalaian perdata, yang dalam hal ini sangat berbeda dengan pengertian dan konsep

---

<sup>60</sup> Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 135.

kelalaian dalam bidang hukum pidana. Jadi, bisa saja misalnya apa yang dalam perbuatan melawan hukum (perdata) dikategorikan sebagai suatu “kelalaian”.

- h. Tentang kelalaian itu sendiri dikenal beberapa tingkatan dengan konsekuensi hukum yang saling berbeda-beda. Pada umumnya tingkatan kelalaian tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Kelalaian ringan (slight negligence)
  - 2) Kelalaian biasa (ordinary negligence), dan
  - 3) Kelalaian beras (gross negligence).

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- 4) Adnya kerugian bagi orang lain.
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan Perbuatan dengan kerugian yang timbul.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan penelitian yang dimaksud untuk mengkaji hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam hal penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Sk. Pengangkatan Pegawai Negeri.

Penelitian tersebut ditujukan kepada Kepala Cabang Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian yang menjadi objek sasaran utama dalam Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Sk. Pengangkatan Pegawai Negeri. dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Sk. Pengangkatan Pegawai Negeri.

### 3.2 Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi Penelitian di Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian, maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan pimpinan koperasi dan nasabah koperasi setempat terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis Pemberian Kredit Oleh Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian Kepada Nasabah Dengan Agunan Sk. Pengangkatan Pegawai Negeri. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 metode, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu antara lain :

1. Studi dokumen : yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.
2. Wawancara : wawancara yang dilakukan peneliti ini dengan cara semi struktur yang akan dilaksanakan kepada Kepala Cabang Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian.

### **3.4. Metode Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis. Hasil data primer akan peneliti kumpul kan dan peneliti uji dengan beberapa sumber yang didapat dengan data sekunder, sehingga data primer dan sekunder peneliti dapatkan akan dijadikan kesimpulan penyajian data dihasil dan pembahasan. Penyajian data yang akan peneliti tampilkan pada bab hasil dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan dan merujuk kepada rumus dan tujuan permasalahan.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi fakta-fakta hukum yang telah diteliti ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang

relevan. Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif-analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum.

### **3.6. Populasi Dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>61</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian

---

<sup>61</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.



## 2. Masyarakat Selaku Konsumen

### b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.<sup>62</sup> Metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti.

---

<sup>62</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : C.V Andi offset, 2006, hlm 44